

UPAYA TERDAKWA MELAWAN DAKWAAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN SAKSI MERINGANKAN

Dwina Rizka Andriani*¹, Bambang Santoso²

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dwina36@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait upaya terdakwa dalam melawan dakwaan perkara percobaan pembunuhan berencana dengan saksi meringankan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terkait penggunaan saksi meringankan oleh terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Skt tetap mempertimbangkan penggunaan saksi meringankan oleh terdakwa, namun Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana tersebut secara sadar dan bukan merupakan tindakan refleks.

Kata Kunci: Dakwaan; Percobaan Pembunuhan Berencana; Saksi Meringankan

Abstract: This article analyzes the Criminal Procedure Law regarding the efforts of the defendant in resisting the indictment of attempted premeditated murder with mitigating witnesses. The purpose of this article is to find out how the judges considers in making his decision regarding the use of mitigating witnesses by the defendant. The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is prescriptive and applied. The method of collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that the Panel of Judges in passing the verdict in decision Number: 80/Pid.B/2021/PN.Skt still considers the use of mitigating witnesses by the defendant, but the Judge still gives a sentencing decision because the Judge has the belief that the defendant is legally and convincingly committed the crime of attempted premeditated murder consciously and not as a reflex act.

Keywords: Indictment, Attempted Murder; Reassuring Witness

1. Pendahuluan

Pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau

pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.¹

Ketentuan dalam Pasal 340 KUHP tersebut mengancam dengan jenis pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pemberian pidana ini, setidaknya berdasarkan pada tiga tujuan pemidanaan yaitu, *pertama*, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, *kedua*, untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan, dan *ketiga*, agar untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.²

Terhadap seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana pembunuhan, perlu dilakukan penegakan hukum melalui tahapan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP telah mengatur tentang proses penegakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam hukum pidana. Proses peradilan pidana di dalam KUHP dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada putusan hakim.

Salah satu tahap penting dalam penanganan perkara pidana adalah proses pembuktian dakwaan dalam persidangan. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya.³ Proses pembuktian merupakan tahap yang penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, karena melalui pembuktian, alat bukti bertujuan untuk membuktikan hal terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan. Melalui proses pembuktian, maka Hakim akan dapat menyimpulkan apakah Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. Mengenai pembuktian, alat bukti dalam persidangan harus sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴ Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk⁵.

Sesuai dengan ketentuan KUHP, beban pembuktian berada pada Penuntut Umum. Penuntut Umum wajib membuktikan dakwaan dalam rangka pengimplementasian asas Praduga Tidak Bersalah. Di sisi lain, menurut KUHP terdakwa juga diberikan hak untuk melakukan segala upaya untuk melumpuhkan dakwaan penuntut umum. Salah satunya adalah dengan menghadirkan saksi meringankan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 65 KUHP. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian berdasarkan isu hukum tersebut.

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 80

² Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*. (Bandung: Armico, 1984)

³ Carolina Rizki Dewayani, "Upaya Pembuktian Dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan". *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1* (2018) : 49

⁴ Suzeth Agustien Simbolon, "Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Rekam Medis Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek oleh Dokter". *Lex Crimen Vol. IV/No. 6* (2020): 153.

⁵ Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A., Yunita Kusworoningtyas, "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta". *Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2* (2014) : 157

Penelitian ini berkaitan dengan Putusan Nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Skt dengan terdakwa Lukas Jayadi yang terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan mengajukan Saksi Meringankan sejumlah 3 (tiga) orang Saksi. Dalam perkara tersebut meskipun terdakwa telah menggunakan haknya berupa penggunaan saksi meringankan, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Artikel ini ditulis untuk menjawab masalah hukum berupa; apakah penggunaan saksi meringankan dalam putusan nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Skt dipertimbangkan oleh Majelis Hakim?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian diajukan premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa Kasus Perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana oleh Terdakwa Lukas Jayadi

Kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 12.05 WIB, ketika saksi Krisdiyanto selaku sopir akan mengantarkan saksi Indriati makan siang, dan ketika di tengah jalan Terdakwa Lukas Jayadi menghentikan mobil tersebut dan meminta untuk ikut bersama saksi Indriati. Setelah berada di dalam mobil saksi Indriati, terdakwa menyampaikan ingin menunjukkan usaha sarang burung walet kepada saksi Indriati. Selanjutnya terdakwa mengarahkan mobil yang disopiri oleh saksi KRISDIYANTO menuju lokasi yaitu rumah sewaan terdakwa.

Kemudian setelah sampai di rumah tersebut saksi Krisdiyanto diperintahkan terdakwa untuk masuk ke dalam pekarangan di area tersebut. Saksi Krisdiyanto berusaha memutar balik kendaraan yang dikemudikan dengan posisi terdakwa masih berada di dalam mobil, ketika kendaraan masih berjalan pelan terdakwa langsung turun dari mobil dan menutup pintu lalu dengan nada membentak terdakwa menyuruh saksi Krisdiyanto untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 3

turun, namun saksi Krisdiyanto tetap tidak mau turun dari mobil dan langsung mengunci pintu mobil. Karena marah Terdakwa lalu mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan sejumlah 9 (sembilan) kali dan untungnya tidak melukai para saksi karena mereka menundukkan kepalanya dan saksi KRISDIYANTO tancap gas meninggalkan tempat kejadian perkara dan melajukan mobil ke Mako Batalyon C Pelopor Brimob Jl Monginsidi No 76 Gilingan Banjarsari Surakarta, untuk meminta perlindungan.

Ketika mobil meninggalkan tempat kejadian, terdakwa masih berusaha mengejar mobil tersebut dengan senjata masih dibawa terdakwa. Karena tertinggal jauh, terdakwa kembali masuk ke rumah kemudian dengan mengendarai mobil lain. Terdakwa selanjutnya meninggalkan rumah sewaan miliknya tersebut. Perbuatan terdakwa LUKAS JAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 (1) KUHP.

3.2. Pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Nomor: 80/Pid.B/Pn.Skt Mengenai Keterangan Saksi Meringankan

Dalam pemeriksaan perkara Hakim harus memperhatikan dengan betul mengenai pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁸

Keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam pasal 184 angka 1 KUHP dan sangat diperlukan demi proses kelancaran persidangan. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama.⁹ Keterangan Saksi yang berada pada urutan pertama dalam pasal 184 angka 1 KUHP menunjukkan bahwa peranan Saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-221

⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi II*. (Jakarta :Sinar Grafika, 2000), 265.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyandang hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan.¹⁰

Saksi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Saksi Meringankan. Saksi Meringankan adalah saksi yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukum dan keterangannya di muka persidangan pengadilan seharusnya dapat membantah (memberikan alibi) atau memberikan keterangan sangkalan atas dakwaan sesuai aturan hukum sehingga dapat memperingan hukuman/vonis yang akan dijatuhkan oleh Hakim atau bahkan dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.¹¹

Menurut Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di depan persidangan memiliki peran dalam hal membantu penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya dan memberikan bantuan pada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.¹²

Hak terdakwa ini berkaitan dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa Lukas Jayadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 80/Pid.B/2021/Pn.Skt. Terdakwa menghadirkan Saksi Meringankan sejumlah 3 (tiga) orang bernama Ester Jayadi, Benny Rachmat, dan Budi Darmawan. Berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi tersebut, keterangan Saksi Meringankan yang menjadi pertimbangan dari Hakim adalah keterangan dari saksi Ester Jayadi dan saksi Budi Darmawan. Saksi Ester Jayadi memberikan keterangan bahwa Terdakwa menyewa rumah di Jalan Monginsidi yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut untuk usaha pabrik roti. Namun hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi Eko Triyanto dan Saksi Agus Supriyanto selaku anggota kepolisian Polresta Surakarta bahwa mereka menemukan sebuah ruangan yang diberi peredam suara di dalam rumah tersebut dan di dalamnya ditemukan borgol papan besi besar ada semacam ring untuk digunakan menyekap seseorang dan sasaran tembak yang dibawahnya terdapat serpihan proyektil untuk latihan menembak.

Sedangkan keterangan saksi Budi Darmawan yang dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum satu dan lain dihubungkan Majelis Hakim dalam perkara ini memperoleh fakta bahwa diantara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Indriati/Bu Sugeng pernah terjadi perselisihan oleh karena permasalahan tanah milik keluarga Lukas Jayadi yang hendak dilelang oleh Bank, lalu Terdakwa dan isterinya Tantik Wijaya meminta tolong kepada saksi Indriati / Bu Sugeng agar bersedia membeli tanah

¹⁰ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHP". *Lex Privatum*, Vol. IV (2016): 30.

¹¹ Barunggam Siregar, "Nilai Kebenaran dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)". *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL)* (2019): 235

¹² Amelia Fransiska Rompas. "Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Indonesia" *Lex et Societatis*. Vol. III No.1 (2015): 1.

itu dan tidak dibeli oleh orang lain, dengan harapan, apabila Terdakwa mempunyai uang dapat dan akan membelinya kembali dari saksi Indriati/Bu Sugeng. Saksi Budi Darmawan di depan persidangan turut menerangkan bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk menghubungkan Terdakwa dengan seseorang bernama Gus Edy orang Jombang Tebu Ireng oleh karena Terdakwa ada masalah dengan saksi Indriati / Bu Sugeng mengenai masalah tanah, namun saat itu saksi malah menyalahkan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa ; “ *nek masalah omah iku kue salah karena wes mbok dol, mbok gak usah rame wae rundingan sama tacikmu* (kalau masalah tentang rumah itu kamu yang salah karena sudah kamu jual,tidak usah dipermasalahkan dengan kakakmu)“ dan saat itu Terdakwa menuruti perkataan saksi namun saksi menjadi heran tau - tau Terdakwa melakukan penembakan ;

Meskipun kemudian pihak Terdakwa menerangkan bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *aquo* bukanlah disebabkan adanya permasalahan tanah sebagaimana diuraikan diatas dan saksi Indriati/ Bu Sugeng didepan persidangan juga menerangkan tidak yakin kalau Terdakwa melakukan penembakan tersebut disebabkan permasalahan tanah tersebut oleh karena hal itu sudah berlangsung lama, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun.

Namun terlepas dari motivasi Terdakwa melakukan penembakan tersebut, berdasarkan fakta - fakta sebagaimana diuraikan diatas, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya Majelis Hakim dalam perkara ini, memiliki keyakinan bahwa ia Terdakwa pada saat kejadian tersebut memang menghendaki (*willen*) untuk melakukan serangkaian penembakan yang mengarah dan mengenai ke mobil Toyota Alphard warna hitam dengan Nomor Polisi AD 8945 JP tersebut, dan tindakan tersebut bukanlah suatu tindakan yang tidak disadari atau refleks oleh karena menurut Terdakwa setelah ia mengarahkan senjata berupa pistol tersebut kearah mobil yang dikemudikan oleh saksi Krisdayanto, lalu ia Terdakwa masih sempat berteriak “ *kalau di dorong lagi saya tembak lo pak* “ , lalu dengan terlebih dahulu membuka kunci senjata dan mengokangnya serta kemudian menarik picu senjata sehingga meletus dan sesuai dengan sifat semi otomatis dari senjata tersebut ia Terdakwa masih harus setiap kali hendak meletuskan senjata itu dengan menarik picu dari senjata tersebut, demikian hingga seluruh amunisi peluru yang ada dalam magazine senjata terpakai semuanya setidaknya ada sebanyak 9 (sembilan) kali tembakan yang bekasnya mengenai dan terdapat pada mobil Toyota alphard yang menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa¹³. Yang dimaksud sifat baik dan jahat dari Terdakwa dalam hal ini adalah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa berusia lanjut yaitu berusia 72 tahun saat perkara terjadi,memiliki istri, dan belum pernah dihukum. Sedangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah Terdakwa melakukan perbuatan yang termasuk “ tega “ dan “ keji “ itu terhadap korban yang seorang Janda

¹³ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 (2018): 88

yang merupakan kakak ipar kandung, bahkan sering menolong Terdakwa maupun keluarganya. Terdakwa juga memberikan keterangan berbelit - belit dan tidak logis, dan tidak konsisten serta tidak memperlihatkan sikap penyesalan. Selain itu terdapat 3 (tiga) orang (*multiple victim*) yang berpotensi kehilangan nyawanya akibat perbuatan Terdakwa.

Dalam kasus ini Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan kemudian harus dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu 2 (dua) tahun lebih ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun keterangan Saksi Meringankan yang diajukan oleh Terdakwa dipertimbangkan oleh Hakim, namun Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana tersebut secara sadar dan bukan merupakan tindakan yang tidak disadari atau tindakan refleksi.

4. Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Skt yang memberikan putusan pemidanaan penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap Terdakwa perkara tindak pidana percobaan pembunuhan berencana telah melakukan pertimbangan terhadap keterangan Saksi Meringankan yang diajukan oleh Terdakwa. Namun meskipun keterangan saksi meringankan tersebut telah dipertimbangkan, Majelis Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana tersebut secara sadar.

Dalam proses pembuktian Hakim hendaknya memperhatikan dengan seksama karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian sendiri untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Referensi

- Amelia Fransiska Rompas. "Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Indonesia" *Lex et Societatis. Vol. III No.1* (2015): 1
- Barunggam Siregar, "Nilai Kebenaran dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)". *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL)* (2019): 235
- Carolina Rizki Dewayani, "Upaya Pembuktian Dakwaan Kumulatif oleh Penuntut Umum dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan". *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1* (2018) : 49
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1* (2018): 88
- Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A., Yunita Kusworoningtyas, "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta". *Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2* (2014) : 157
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Lamintang. *Hukum Penintensier Indonesia*. (Bandung: Armico,1984)
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Edisi II*. (Jakarta :Sinar Grafika,2000)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta,2008)
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), 3
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 80/Pid.B/2021/PN.Skt
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Suzeth Agustien Simbolon, "Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Rekam Medis Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek oleh Dokter". *Lex Crimen Vol. IV/No. 6* (2020): 153.
- Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHP". *Lex Privatum, Vol. IV* (2016): 30.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman